

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Tally Mandiri

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Akta Perusahaan yang memuat Cover, Maksud dan Tujuan Usaha hanya untuk usaha bongkar muat serta nama-nama direksi
3.	Bukti Tempat Usaha (Sewa / Milik Sendiri)
4.	Mempunyai Penanggung Jawab Perusahaan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan disertai KTP
5.	Memiliki peralatan yang cukup
6.	Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli bahwa bekerja pada perusahaan yang bersangkutan diatas materai Rp.6000.- beserta lampiran ijazah tenaga ahli
7.	Surat Rekomendasi dari OP setempat
8.	Fotokopi NPWP Perusahaan dan KTP direktur
9.	Menempati tempat usaha, baik milik sendiri atau sewa